

C. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Terhadap Kegiatan Usaha Kafe Di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan.....	37
1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.....	37
2. Pejabat Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	41
3. Hasil Pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha Kafe Di Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman....	42
4. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Kafe Di Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman	47
BAB III.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR BAGAN

Bagan I	38
---------------	----



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 November 2022

Yang Menyatakan,



Benedikta Alma Aditya Permana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara diatur oleh aturan hukum yang berlaku.

Pasal 28H Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Beralandaskan aturan hukum tersebut, maka sudah layak dan sepantasnya tiap orang yang ada di negara ini turut berperan serta aktif dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan tetapi masih banyak dijumpai pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Menurut pendapat dari A'an Effendi dalam buku karangannya yang berjudul “Hukum Pengelolaan Lingkungan” bahwa manusia merupakan satu –

satunya komponen lingkungan hidup biotik, serta memiliki kemampuan yang secara sengaja dapat mengubah suatu keadaan dari lingkungan hidup.¹

Dalam bidang ekonomi dan industri negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Perkembangan ini makin terlihat pada bidang industri kreatif. Hal tersebut menimbulkan bertambahnya transaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri merupakan tiap orang maupun badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, didirikan serta memiliki kedudukan di wilayah Republik Indonesia secara sendiri atau bersama dengan perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha pada berbagai bidang perkonomian.² Pelaku usaha tersebut yang akan bertanggungjawab atas berjalannya suatu industri kreatif dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga dewasa ini banyak pelaku usaha yang menginvestasikan modalnya dengan membangun suatu kegiatan usaha dikarenakan meningkatnya permintaan konsumen di bidang barang dan jasa tertentu.

Permintaan dari konsumen tersebut beragam variasinya, mulai dari makanan dan minuman, kebutuhan sandang, tenaga professional, dan sebagainya. Tiap barang yang dihasilkan, pasti memiliki rumah atau tempat produksi sebelum didistribusikan ke konsumen. Dari macam usaha yang beranekaragam tersebut, salah satu kegiatan usaha yang dikerjakan oleh masyarakat yakni kegiatan usaha kafe. Kafe memiliki arti yaitu tempat yang

¹ A'an Effendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, PT. Indeks, Jakarta, hlm.86.

²Muhammad,2004, "Etika Bisnis Islam", Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, hlm. 153.

melayani pemesanan kopi atau minuman lainnya, sekaligus jug bisa diartikan tempat untuk mengolah biji kopi menjadi suatu minuman yang siap dikonsumsi.³ Kegiatan usaha ini banyak ditemukan dan berkembang sangat pesat di daerah Kabupaten Sleman. Mulai dari kafe yang besar sampai kafe kecil ramai dikunjungi oleh masyarakat terkhususnya di Desa Condong Catur. Pengunjung kafe banyak dijumpai masyarakat khususnya kalangan anak – anak muda yang menjadi konsumen di kegiatan usaha kafe ini. Mulai dari membeli produk minuman kopi, *nongkrong*, sampai mengerjakan tugas, masyarakat melakukannya di kafe. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti *nongkrong* adalah berkumpul pada suatu tempat bersama teman – teman yang melakukan suatu pembicaraan dari hal serius sampai yang remeh.⁴ Tidak jarang ditemui seseorang yang di kafe hanya sekedar *refreshing* atau melepas penat saja tanpa melakukan kegiatan apapun di kafe tersebut. Minum kopi sudah menjadi gaya hidup atau *lifestyle* di jaman modern ini di kalangan anak muda.

Berkembangnya kegiatan usaha kafe juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Desa Condong Catur, Kabupaten Sleman. Mengingat penduduk di daerah tersebut mayoritas ada di usia produktif berdasarkan data dari website statistik Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

³ Gendut Sukarno, 2016. “Kontribusi Human Capital Dan Costumer Capital Dalam Menggapai Kinerja Café Dan Resto Di Surabaya”, Jatim : UPN “Veteran”, hlm. 137-138.

⁴ kbbi.web.id, Arti nongkrong, <https://kbbi.web.id/>, diakses 7 September 2022

khususnya di Kabupaten Sleman⁵. Lowongan kerja pada kegiatan usaha kafe yang biasa ditawarkan antara lain barista atau pembuat minuman kopi, koki atau juru masak, tenaga administrasi, hingga tenaga kebersihan dan keamanan. Jam kerja yang ditawarkan biasanya ada dua yaitu *full time* atau kerja dengan waktu penuh dan *part time* atau kerja dengan separuh waktu dari jam kerja normal.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan usaha kafe, baik sebagai konsumen atau tenaga kerja menyebabkan berkembangnya kafe – kafe baru yang didirikan. Hal ini menimbulkan efek pada meningkatnya pula limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha kafe. Adapun minuman berbasis biji kopi yang diproduksi dari kafe akan menghasilkan limbah. Pada proses pembuatan minuman kopi penyeduhan bubuk kopi oleh air panas akan menyisakan ampas kopi yang akan dibuang. Proses ini menyebabkan masalah lingkungan hidup tersendiri. Kendati limbah ampas kopi mengandung kafein, tanin, dan polifenol dimana jika dibuang sembarangan zat – zat tersebut membahayakan bagi lingkungan sekitar. Selain dari ampas kopi, limbah yang dihasilkan oleh kafe antara lain limbah rumah tangga, seperti sisa makanan dan minuman, gelas dan piring plastik bekas, hingga puntung rokok. Limbah kafe yang berasal dari bahan – bahan ataupun zat – zat yang beranekaragam ini perlu

⁵ Kependudukan.jogjapro.go.id, Statistik penduduk golongan usia, <https://kependudukan.jogjapro.go.id/>, diakses 7 September 2022

penanganan dan pengolahan khusus sebelum akhirnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir, supaya tidak membahayakan lingkungan

Maraknya kegiatan usaha kafe dewasa ini memberi efek tersendiri bagi kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan karena banyak ditemukan pelaku usaha kafe yang tidak memberikan perhatian terhadap pengelolaan dan pembuangan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usahanya. Tindak lanjut dari pernyataan di atas, ditemukan permasalahan konkrit yakni pencemaran limbah kafe terhadap lingkungan sekitar terutama pemukiman penduduk yang ada di sekitar kafe. Pencemaran ini terjadi disebabkan kafe yang tidak mentaati peraturan. Peraturan tersebut yakni dari izin lingkungan sampai sampai tata cara dalam pengolahan limbah. Air limbah harus sudah memenuhi standar baku mutu lingkungan serta mempunyai izin pembuangan air limbah yang didapatkan dari bupati/walikota setempat, setelah memenuhi persyaratan tersebut barulah air limbah dapat dibuang.⁶

Sementara unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam pengawasan kegiatan usaha kafe dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, dalam uraian permasalahan tersebut khususnya DLH Kabupaten Sleman.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk Menyusun penulisan hukum skripsi dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

⁶ Zakki Amali, “KLHK : Industri Ciu & Tekstil Sumber Utama Pencemaran Bengawan Solo”, <http://tirto.id/elkV>, diakses 7 September 2022

Terhadap Kegiatan Usaha Kafe Di Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini antara lain :

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha Kafe di Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha Kafe di Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diapaparkan oleh penulis, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha Kafe di Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha

3. Kafe di Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua yaitu teoritis dan praktis yakni ;

1. Manfaat Teoritis pada penulisan hukum ini ditujukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha kafe di Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
2. Manfaat Praktis yaitu :
 - a. Bagi pemerintah supaya dapat menjadi masukan untuk pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha kafe dalam rangka bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat Kabupaten Sleman yaitu dengan harapan bisa memberikan pengetahuan mengenai arti penting pengelolaan limbah dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam kegiatan usaha kafe.
 - c. Bagi penulis yaitu dapat memperluas pengetahuan mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan tema yang penulis angkat, terdapat penulisan hukum sebelumnya yang memiliki relevansi yang hampir sama dengan penulisan hukum ini. Penulisan hukum tersebut antara lain :

1. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Harga, Suasana Cafe, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Moderator (Studi Kasus pada Cafe Bjongopi Yogyakarta”, dengan penulis :

Nama	: Dionisius Apecilus Nggaur
NPM	: 142214085
Program Studi	: Manajemen
Perguruan Tinggi	: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Dengan Rumusan Masalah :

- 1) Apakah harga memiliki pengaruh pada loyalitas konsumen?
- 2) Apakah suasana dari café memberi pengaruh pada loyalitas konsumen?
- 3) Apakah kualitas pelayanan memberi pengaruh pada harga terhadap loyalitas kosnumen?
- 4) Apakah kepuasan konsumen memberi moderasi pada pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen?

- 5) Apakah kepuasan konsumen memberi moderasi pengaruh suasana café terhadap loyalitas konsumen?
- 6) Apakah kepuasan konsumen memberi moderasi terhadap pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen?

Dengan Kesimpulan :

Penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Harga tidak memberi pengaruh pada loyalitas konsumen
- 2) Suasana cafe memberi pengaruh pada loyalitas konsumen
- 3) Kualitas pelayanan memberi pengaruh pada loyalitas konsumen
- 4) Kepuasan konsumen tidak memoderasi pada pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen.
- 5) Kepuasan konsumen tidak memberi moderasi pengaruh suasana cafe pada loyalitas konsumen.
- 6) Kepuasan konsumen memperlemah pengaruh kulaitas pelayanan pada loyalitas konsumen.

Skripsi penulis dan skripsi Dionisius Apecilus Nggaur memiliki persamaan yakni sama – sama membahas tentang cafe. Terdapat pula perbedaan, skripsi penulis fokus pembahasannya mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha kafe, sementara skripsi Dionisius fokus pembahasannya mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen pada kafe.

2. Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Peencemaran Lingkungan Di Boyolali”, dengan penulis :

Nama : Priskila Wukir Asih Ardianingtyas
 NPM : 180513061
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
 Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dengan Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengndalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

Dengan Kesimpulan :

Dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali Dinas peran dari Lingkungan Hidup sudah dijalankan, akan tetapi dalam implementasinya belum dapat berjalan secara maksimal. Ini disebabkan

pemilahan sampah pasar di TPS maupun TPA yang belum dilaksanakan sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Sementara kendala serta solusi dari permasalahan tersebut yakni :

- a. Warga Pasar Kota Boyolali dan masyarakatnya kurang sadar arti pentingnya kebersihan.
- b. Pengetahuan mengenai pemilahan sampah yang masih kurang oleh masyarakat di sekitar Pasar Kota Boyolali serta para pedagang.
- c. Sarana prasarana kurang, armada truk untuk pengangkutan sampah.
- d. TPS khusus di sekitar pasar belum ada
- e. Pihak yang membuang sampah di Pasar Kota Boyolali bukan hanya warga pasar melainkan masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Kota Boyolali juga turut berperan.

Perbedaanya jika skripsi atas nama Priskila Wukir Asih Ardianingtyas membahas tentang peran DLH terhadap pengelolaan sampah di Pasar Kota Boyolali, sementara skripsi yang disusun oleh penulis membahas tentang pengawasan DLH terhadap kegiatan usaha kafe di Kalurahan Condong Catur.

3. Skripsi yang berjudul “Fenomena Maraknya *Coffee Shop* Sebagai Gejala Gaya Hidup Anak Muda Di Kota Metro (Studi Pada Mahasiswa IAIN Metro)”

Nama : Imoratus Muawanah

NPM : 1502040053

Program Studi : Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Dengan Rumusan Masalah :

Bagaimana gaya hidup dari Mahasiswa IAIN Metro terhadap maraknya *coffee shop* pada Kota Metro di dalam perspektif Ekonomi Islam?

Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan penelitian di Warunk Viral Dan Susi Cafe & Resto Kota Metro maka dapat disimpulkan bahwa gaya hidup di *coffee shop* bagi anak muda dinilai sebagai suatu hal yang normal selama tidak menjurus pada perilaku hedonisme. Aktivitas yang dilakukan oleh anak muda di *Coffe Shop* seperti nongkrong, mengobrol, sampai kerja kelompok.

Kendati sama – sama membahas tentang kafe, namun tetap ada perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi Imoraturun Muawanah yaitu jika skripsi penulis fokus penelitiannya mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha kafe di Kalurahan Condong Catur sementara skripsi Imoraturun penelitiannya berfokus pada gaya hidup mahasiswa IAIN Metro terhadap maraknya *Coffee shop* dalam perspektif Ekonomi Islam.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep pada penulisan hukum ini antara lain :

1. Pengawasan

Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Peelindungan Pengawasan Lingkungan hidup mengartikan pengawasan merupakan suatu kegiatan, yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup baik langsung maupun tak langsung yang bertujuan mengetahui ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang lingkungan hidup.⁷

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas merupakan bagian dari kantor pemerintahan yang mengurus pekerjaan di bidang Lingkungan Hidup, serta menjalankan fungsi atau tugas dalam pengendalian Lingkungan Hidup.⁸ Pasal 2 huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman mengatur Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.

3. Kegiatan Usaha

⁷ Pengertian pengawasan, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup#:~:text=Sesuai%20dengan%20Undang%2DUndang%20Nomor,atau%20kegiatan%20terhadap%20ketentuan%20peraturan> ,diakses 10 Oktober 2022

⁸ kbbi.web.id, Arti Dinas, <https://kbbi.web.id/>, diakses 7 September 2022

Menurut Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian kegiatan usaha yakni segala bentuk aktivitas yang bisa menimbulkan perubahan rona Lingkungan Hidup, selain itu dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup

4. Kafe

Ditinjau dari istilahnya kata cafe merupakan Bahasa Perancis yang memiliki arti kopi. Orang Perancis memberi sebutan kedai kopi menggunakan istilah kafe.⁹ Jadi kafe dapat diartikan pula sebuah tempat dimana tempat memproduksi biji kopi untuk dijadikan minuman, kemudian didistribusikan ke konsumen.

5. Desa Condong Catur

Jika ditelaah dari namanya, berasal dari kata Condong yang memiliki arti “berkumpul”, kemudian kata Catur yang artinya “empat (4)”. Merupakan sebuah desa yang letaknya secara administratif di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Berikut batas wilayahnya secara administratif :

- a. Batas Utara, berbatasan dengan Minomartani, Kapanewon Ngaglik;

⁹ Pengertian Kafe, <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00470-DI%20Bab2001.pdf>, hlm. 6, diakses 10 September 2022

- b. Batas Selatan, berbatasan dengan Caturtunggal, Kapanewon Depok;
- c. Batas Barat, berbatasan dengan Sinduadi, Kapanewon Mlati, dan;
- d. Batas Timur, berbatasan dengan Maguwoharjo, Kapanewon Depok.¹⁰

6. Kabupaten Sleman

Ditinjau dari segi administratif Kabupaten Sleman memiliki 17 wilayah Kapanewon, 86 Kalurahan, dan 1.212 Dusun.

Kabupaten Sleman merupakan. Kabupaten Sleman sendiri mempunyai batas wilayah antara lain :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- b. Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah¹¹

¹⁰ repository.umi.ac.id , Desa Condong catur, <http://repository.umi.ac.id>, diakses 16 September 2022

¹¹ Slemankab.go.id, profil Kabupaten Sleman, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luaswilayah#:~:text=Luas%20Wilayah%20Kabupaten%20Sleman%20adalah,86%20Desa%2C%20dan%201.212%20Dusun> ,diakses 7 September 2022

7. Pencegahan

Pencegahan dapat diartikan yaitu menahan suatu hal supaya tidak terjadi.¹²

8. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian pencemaran lingkungan yaitu masuk ataupun dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup karena kegiatan yang dilakukan manusia. Efeknya akan melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri adalah penelitian dimana fakta sosial menjadi fokus utamanya. Penelitian tersebut dilakukan langsung pada responden dan/atau narasumber dengan tujuan mendapatkan data primer. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder juga digunakan sebagai data pendukung.

¹² kbbi.web.id, Arti Mencegah, <https://kbbi.web.id/>, diakses 7 September 2022

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan hukum empiris tersebut antara lain :

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yaitu Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan 4 (empat) orang pelaku usaha kafe.

b. Data sekunder antara lain :

1) Bahan hukum primer yaitu:

Peraturan perundang – undangan :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

e) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman

f) Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususunan, Organisasi, Tata dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder, antara lain buku, internet, dan jurnal hasil penelitian

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah mendapatkan data yang berasal dari responden dan/atau narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan :

- 1) Bapak Wahyu Nugroho Mardi Utomo, S.Si., M.M.G., M.URP., selaku Analis Pengamanan Lingkungan pada Kelompok Substansi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- 2) Mas Agma, selaku *manager* dari *Lars Headquarters*, yang beralamat di Gg. Ratih, Jl. Gandok Baru, Jl. Padean Sari No. 28, Candok, Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
- 3) Mas Ryan, selaku *Head Bar* dari Jempolan, yang beralamat di Tiyasan, Tiyosan, Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

- 4) Mas Azi, selaku barista dari Sepakat *Coffee*, yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 187A, Ngropoh, Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
- 5) Mas Erwan, selaku barista dari *House Of Le Travail*, yang beralamat di Jalan Pintu Selatan UPN No.7, Ngropoh, Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

b. Studi kepustakaan

Dilaksanakan baik di perpustakaan maupun melalui media *elektronik book* dengan cara mempelajari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari penulisan hukum ini yaitu Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

5. Populasi

Arti dari populasi sendiri yaitu keseluruhan dari obyek yang memiliki ciri yang sama atau homogenitas. Populasi tersebut bisa berupa himpunan orang, benda, atau tempat yang memiliki ciri sama. Pada sebuah penelitian tidak wajib untuk meneliti semua populasi atau obyek, melainkan cukup dengan sebagian saja, kemudian diteliti sebagian sampel dengan disertakan argumentasi. Berdasarkan penulisan hukum ini, penulis

mengambil populasi yaitu pelaku usaha kafe di Kalurahan Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi, yang ditentukan dengan berbagai cara salah satunya cara *random*. Pada penelitian hukum ini memakai metode *random sampling* yang berarti sampel diambil dengan acak tanpa melihat aspek strata dalam populasi tersebut.¹³

7. Responden

Dalam penulisan hukum ini mengambil responden dari Analis Pengamanan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman empat pelaku usaha kafe di Kalurahan Condongcatur, yakni :

- 1) Bapak Wahyu Nugroho Mardi Utomo, S.Si., M.M.G., M.URP., selaku Analis Pengamanan Lingkungan pada Kelompok Substansi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- 2) Mas Agma, selaku *manager* dari *Lars Headquarters*, yang beralamat di Gg. Ratih, Jl. Gandok Baru, Jl. Padean Sari No. 28, Candok, Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

¹³ <https://www.statistikian.com/>, pengertian random sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses 12 September 2022

- 3) Mas Ryan, selaku *Head Bar* dari Jempolan, yang beralamat di Tiyasan, Tiyosan, Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
- 4) Mas Azi, selaku barista dari Sepakat *Coffee*, yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 187A, Ngropoh, Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
- 5) Mas Erwan, selaku barista dari *House Of Le Travail*, yang beralamat di Jalan Pintu Selatan UPN No.7, Ngropoh, Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman

8. Analisis Data

Pada penulisan hukum ini dilakukan analisis data pada :

- a. Data primer merupakan data kualitatif yang dipaparkan memakai kalimat yang menjelaskan mengenai suatu data.
- b. Data sekunder merupakan bahan dari hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dideskripsikan atau dipaparkan memakai kalimat yang menjelaskan data tersebut.
- c. Data primer merupakan data sekunder yang kemudian dianalisis, dengan cara memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan

argumentasi hukum. Analisis data dilaksanakan melalui cara kualitatif yakni analisis dengan ukuran – ukuran kualitatif.

- d. Atas dasar analisis data di atas maka proses penalaran/ metode berpikir dalam penarikan kesimpulan memakai cara berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses penalaran atau berpikir yang bermula dari hal yang sifatnya umum, yang kemudian mendapat kesimpulan yang sifatnya khusus atas dasar fakta – fakta.¹⁴

¹⁴

Eprints.umm.ac.id, pengertian berpikir induktif,
<https://eprints.umm.ac.id/57390/3/BAB%20II.pdf> , Hlm. 5, diakses 12 September 2022